



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. S. Sukowati No. 55 Curup 39114 Telp. (0732) 21457. Fax. (0732) 23942

Website : <https://disdikbud.rejanglebongkab.go.id>

E-Mail : Dikbud.Rejang.Lebong@gmail.com

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/1227 /Bid.I/Dikbud/2024

BERDASARKAN :

- 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu;
- 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 Tentang Data Pokok Pendidikan (DAPODIK);
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan PAUD;
- 9 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 10 Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 11 Surat Rekomendasi dari Pengawas/Penilik PAUD wilayah yang bersangkutan;
- 12 Akta Notaris PAUD Kite Behame Nomor 02 Tahun 2021;
- 13 Surat Permohonan dari Lembaga untuk Perpanjangan Izin Operasional;

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KITE BEHAME**
Alamat Lembaga : **Desa Karang Pinang Kecamatan Sindang Beliti Ulu**
NPSN : **69939191**
Jenis Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Tanggal Berdiri : **01 Januari 2015**
Nama Pengelola : **SUMINI, S.Sos.I**

Surat perpanjangan izin operasional ini disampaikan kepada lembaga PAUD untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perpanjangan izin operasional ini berlaku 1 (satu) tahun sejak diterbitkan mulai tanggal **31 Mei 2024** sampai dengan **31 Mei 2025**.

Curup, 31 Mei 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Rejang Lebong


Drs. NOPRIANTO, MM
(Pemoma Tk.I - IV/b)
NIP. 19681123 199303 1 006